



PENGADILAN NEGERI ROTE NDAO KELAS II

Jln. Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai

TELP./ FAX : (0380) 8571147

Email : pengadilanrote@gmail.com Website : pn-rotendao.go.id

ROTE NDAO - N T T

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : W26-U14/1367/PL.01.07/12/2018

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kupang akan melaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1176/SEK/PL.04/09/2018 tanggal 17 September 2018, berupa :

1 (satu) Paket Inventaris Barang Milik Negara Kondisi Rusak Berat terdiri dari 2 (dua) buah Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci) NUP.1-2, 5 (lima) buah Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci) NUP.1-5, 5 (lima) buah Rak Kayu NUP.1,3,6-8, 8 (delapan) buah Lemari Besi / Metal NUP.1-8, 7 (tujuh) buah Lemari Kayu NUP.1-2,5,7-8,10-11, 18 (delapan belas) buah Meja Kerja Kayu (NUP.1-2,5-13,15,20,26-27,30-31,37,49, 1 (satu) buah brankas, 23 (dua puluh tiga) buah Kursi Kayu, NUP.20-25,29-31,38-41,47-56, 37 (tiga puluh tujuh) buah Kursi Besi / Metal NUP.1,4-5,17-18,27,29-30,44,48,58-59,62-63,68-69,73,80-82,84,94-97,100,108-109,111,117-119,126,132,140,156, 2 (dua) buah Kipas Angin NUP.1-2, 1 (satu) unit Televisi NUP.1, 6 (enam) buah Sice NUP.2,4-5,7,9-10, 4 (empat) buah Tempat Tidur Kayu NUP.1,3,7,12, 1 (satu) unit Wireless NUP.1, 6 (enam) buah Microphone Table Stand NUP.1-6, 5 (lima) buah Lambang Garuda Pancasila NUP.1-5, 11 (sebelas) unit Uninterruptible Power Supply (UPS) NUP.1-2,4-12, 11 (sebelas) unit P.C Unit NUP.1-2,4,7-8,10,12-16, 4 (empat) unit Lap Top NUP.1,4-6,11 (sebelas) unit Printer (Peralatan Personal Komputer) NUP.3,5,8-16, 2 (dua) unit A.C Split NUP.1-2, 1 (satu) buah Microphone / Boom Stand NUP.1

Nilai Limit : Rp 1.810.500,00 Uang Jaminan Lelang : Rp 500.000,00

SYARAT-SYARAT LELANG

1. Cara Penawaran
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Melalui Internet. Aplikasi Lelang Melalui Internet dibuka dengan browser pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>.
2. Pendaftaran
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukkan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Pelaksanaan lelang dilakukan pada:
Hari/tanggal : Jumat/ 14 Desember 2018
Pukul : 09.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet (sesuai WIB)
atau 10.00 WITA
Tempat : Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II
Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai, Rote
4. Uang Jaminan Lelang
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sesuai jumlah/nominal yang disyaratkan Penjual dalam pengumuman lelang ini, disetor sekaligus (bukan dicicil) dan HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum waktu pelaksanaan lelang.
 - b. Uang jaminan lelang disetor ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang akan ditampilkan pada Aplikasi Lelang Melalui Internet setelah peserta berhasil melakukan pendaftaran, dan data identitas dinyatakan valid.
 - c. Uang jaminan dari peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan lagi ke peserta lelang tanpa potongan apapun. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
5. Penawaran Lelang
 - a. Penawaran lelang dapat dilakukan melalui domain di atas sejak informasi mengenai objek lelang ini ditayangkan, sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang sebagaimana ditunjuk pada angka 3.
 - b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali sampai dengan sebelum pelaksanaan lelang.
6. Pelunasan.

- a. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2 % dari harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dengan memperhitungkan uang jaminan yang telah disetor.
 - b. Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang.
 - c. Apabila pemenang lelang wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetor ke Kas Negara.
7. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is).
 8. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan dan/atau penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut diatas, maka tidak ada satu pihak pun yang diperkenankan melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Kupang dan Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II.
 9. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II Nomor Telepon (0380) 8571147 atau KPKNL Kupang Nomor Telepon (0380) 825120.

Rote Ndao, 07 Desember 2018
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II

